



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 854 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Perlombaan Desa merupakan bagian dari kegiatan Sektoral Pembangunan Desa, yang dapat berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan dan meningkatkan gairah Pembangunan di Desa ;
 - b. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sekaligus mengevaluasi hasil-hasilnya, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun - 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1990, tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 15 Mei 1990 Nomor 414.4/13294 / 304/1990 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perlombaan Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN - DESA TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.

Pasal 1

Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun - 1991 dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penilai Perlombaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas mengadakan-penilaian terhadap peserta Perlombaan Desa dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Beaya Pelaksanaan Operasional untuk Kegiatan Tim dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Menunjuk para Pembantu Bupati dan Camat - untuk bertindak sebagai Pembina dan Pembimbing - bagi Desa dalam Wilayah Kerja masing - masing.

Pasal 5.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dite -
tapkan dengan ketentuan akan segera diadakan per
ubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian -
hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 21 - 12 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di -
Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten -
Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
4. Sdr. Komandan Kodim 0810 -
Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kepolisian Re
sort Kabupaten Daerah-
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Para Anggota Tim Per -
lombaan Desa Tingkat -
Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Ka
bupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
8. Sdr. Para Camat se Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngan
juk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Set
wilda Tingkat II Ngan -
juk.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Tanggal : 21 - 12 - 1990

Nomor : 854 TAHUN 1990


DAFTAR : Susunan Anggota Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991.

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah Ting
kat II Nganjuk.
2. Ketua I (merangkap anggota) : Kepala Kantor Pembangunan Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
3. Ketua II (merangkap anggota) : Kepala Bagian Pemerintahan -
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4. Sekretaris (tidak merangkap
anggota) : Kasi Pengembangan Desa pada -
Kantor Pembangunan Desa Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.

ANGGOTA - ANGGOTA :

1. Kepala Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
Membidangi : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
2. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk
Membidangi : Tingkat Partisipasi Masyarakat.
3. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
Membidangi : Tingkat Keserasian Masyarakat.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
Membidangi : Kapasitas Pelaksanaan tugas Kepala Desa
sebagai pimpinan pemerintahan desa.
5. 1. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk
Membidangi : Kapasitas lembaga kemasyarakatan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM